



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/448/B.XI/HK/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik serta memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang di Daerah untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, perlu upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Forum Komunikasi Lingkungan Daerah Lampung, dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Forum Komunikasi Lingkungan (FKL) Daerah Lampung yang berada dibawah Pembinaan Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung sebagai penanggung jawab, dengan susunan sbb :

Koordinator : Ketua SAPPEDA Tingkat I Lampung.

Sekretaris : Kepala Biro EKLH Setwilada Tk I Lampung.

Pembantu umum : Wakil-wakil dari Pusat Studi Kependudukan, Pusat Studi Lingkungan, KADIN, BKPMO, PWI Daerah.

Kedua.

- : Forum Komunikasi Lingkungan Daerah Lampung, yang selanjutnya disebut FKL Daerah Lampung adalah Forum yang kegiatannya melaksanakan pertemuan atau musyawarah antara instansi Pemerintah di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, KADIN Daerah, Pakar Lingkungan, Pengusaha dan pihak-pihak yang berminat pada masalah lingkungan.

Ketiga : FKL Daerah Lampung

- Ketiga : FKL Daerah Lampung dalam meng-inventarisasi permasalahan diharapkan dapat mengupayakan alternatif pemecahan masalah kependudukan dan lingkungan hidup di Daerah.
- Keempat : FKL diwajibkan melaporkan hasil pertemuan atau musyawarah kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 24 Agustus 1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO ERANYOTO

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
 2. Bapak Menteri Negara KLH, di Jakarta;
 3. Sdr. Ketua DPRD Tk. I Lampung, di Telukbetung;
 4. Sdr. Ke. Itwilprop Lampung, di Telukbetung;
 5. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan,
 6. Himpunan Keputusan.
-